



DO
PE:

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 45 TAHUN 2003

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 121 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan, perlu mengatur tata cara pelaksanaan sanksi administrasi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja adalah Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
5. Izin Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisata;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Pimpinan Usaha Pariwisata adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas Usaha Pariwisata.

BAB II PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan pencabutan izin usaha.

Pasal 3

- (1) Peringatan secara lisan dapat diberikan oleh :
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Kepala Dinas Pariwisata atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan maupun setelah peringatan tertulis;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yaitu berupa peringatan I (pertama), peringatan II (kedua) dan peringatan III (ketiga);
- (4) Tenggang waktu antara peringatan I (pertama), peringatan II (kedua) dan peringatan III (ketiga) sekurang-kurangnya selama 5 (lima) hari sejak peringatan tersebut diberikan;
- (5) Peringatan III (ketiga) adalah merupakan peringatan terakhir dan apabila dalam waktu 5 (lima) hari sejak diberikan peringatan III (ketiga) masih terjadi pelanggaran atau tidak mematuhi peringatan, maka izin usaha pariwisata dapat dicabut;
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara langsung kepada pimpinan usaha pariwisata atau dapat diberikan melalui pegawai yang bertugas pada usaha pariwisata tersebut;
- (7) Sanksi administrasi dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan sebelum, bersamaan maupun setelah pelaksanaan sanksi pidana ;

Pasal 4

Khusus untuk pelanggaran ketentuan waktu/ jam operasional diberikan tenggang waktu untuk peringatan I (pertama), peringatan II (kedua) dan peringatan III (ketiga) masing-masing selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak peringatan diberikan;

Pasal 5

Surat pencabutan izin usaha pariwisata dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Oktober 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Oktober 2003

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

MUHLAS UDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 33/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

